

**PENERAPAN ASAS
PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
(ABSOLUTE LIABILITY) DALAM UNDANG
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TERHADAP PERUSAKAN DAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN
DI INDONESIA**

Oleh :

Ika Dwimaya Roza *

Ibrahim *

Ferdricka Nggeboe *

ABSTRAK

Tulisan ini dilatarbelakangi tentang penerapan asas tanggung jawab mutlak terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan di Indonesia dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang telah memasukkan ketentuan-ketentuan pidananya dalam Bab XV yang terdiri dari XVII bab dan 127 pasal dengan memuat delik materil (Pasal 98, 99, dan 112 UUPPLH) dan 16 pasal yang memuat delik formil yaitu Pasal 100 hingga 111, kemudian Pasal 113 hingga Pasal 115 yang ketentuan-ketentuan pemidanaan ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan konsepsi UU No.23 Tahun 1997 yang memuat ketentuan pidana pada Bab IX, yang terdiri dari 8 (delapan) pasal, dimulai dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 UUPLH. Penulis mengangkat permasalahan tentang penerapan asas tanggung jawab mutlak dalam setiap aspek hukum dan penegakan hukum lingkungan serta tanggung jawab pidana badan usaha terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tujuan

* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

penulis mengangkat permasalahan ini agar dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan untuk mengetahui dan menganalisa rumusan asas tanggung jawab mutlak dan penerapannya dalam penegakan Undang-Undang Lingkungan Hidup di masa mendatang.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Mutlak, Penegakan Hukum

A. Latar Belakang

Dalam tatanan sosial kehidupan terdapat hubungan antara komponen lingkungan hidup yang satu dengan komponen lingkungan hidup yang lain, dan hal ini dapat terlihat siklus hidup keberadaan spesies hewan yang lainnya, seperti antara rusa dengan harimau, begitu juga antara spesies tumbuh-tumbuhan, terdapat hubungan yang saling ketergantungan, seperti halnya pohon dengan jamur, dan juga flora dengan fauna mempunyai hubungan yang saling terkait. Inti pokok yang menjadikan lingkungan alam sebagai lingkungan hidup adalah terdapatnya hubungan timbal balik yang kait mengait antara satu komponen dengan komponen lainnya, dalam lingkungan alam tersebut sehingga dari hubungan yang saling kait mengait tersebut timbul hubungan yang saling ketergantungan dan saling menghidupi.¹

Sehingga bila dalam suatu lingkungan alam yang mempunyai beraneka ragam komponen lingkungannya, maka hubungan keterkaitan tersebut semakin luas, sehingga tatanan

¹ Siswanto Sunarto, *Hukum Pidana Lingkungan dan Strategi Penegakan Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta.2009. Hal 40

lingkungan tersebut akan menjadi semakin stabil. Stabilitas lingkungan bergandengan erat dengan keanekaragaman komponen dan tatanan lingkungannya, hal tersebut dapat terlihat secara nyata dalam lingkungan hidup didaerah hutan hujan tropis yang sangat kaya dengan aneka ragam sumber alam hayatinya.²

Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat Negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan berbangsa, dan bernegara, dalam segala aspeknya. Dengan demikian wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan nusantara. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Sebagai Negara berkembang yang sedang terfokus meningkatkan pembangunan industry dan masuknya para penanam modal asing ke Indonesia tentunya terjadi peningkatan pembangunan di sector industry, disamping telah memperbesar usaha pendayagunaan sumber daya alam baik

² Ibid, Hal. 43

langsung maupun tidak langsung, juga mempengaruhi rona lingkungan fisik yang seringkali kurang menguntungkan bagi kelestarian, fungsi, dan kesinambungan lingkungan hidup, walaupun pembangunan lingkungan hidup telah mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan pembangunan selama ini. Menurunnya fungsi lingkungan hidup dipengaruhi pula oleh semakin meningkatnya satuan limbah industry maupun limbah domestik yang menimbulkan pencemaran air, tanah, dan udara. Demikian pula meningkatnya laju gerak perpindahan /migrasi penduduk dari desa ke kota sebagai akibat perubahan struktur perekonomian. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan hunian dan pusat-pusat kegiatan ekonomi meningkat pesat, sehingga beban lingkungan semakin berat.

Didalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan, pemerintah telah mulai menekankan pentingnya penataan dan penegakan hukum sebagai sarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hukum dalam konteks pengelolaan lingkungan paling tidak dapat berfungsi sebagai sarana pencegahan dan kerusakan lingkungan. Diantaranya hukum yang mengatur tentang kewajiban melakukan studi AMDAL bagi kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, dan hokum yang mengatur tentang perizinan yang dikaitkan dengan pengendalian pencemaran. Disamping itu, hukum juga sebagai sarana pemulihan hak-hak yang

terlanggar, hal ini terkait dengan sistem kompensasi atau ganti rugi serta pemulihan lingkungan.

Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antar generasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum.³

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparat dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu administrative, pidana dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administrative, kepidanaan, dan keperdataan.⁴

Ketentuan Di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 3 UUPH menyatakan bahwa, pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia

³ Ibid, Hal. 43

⁴ Siti Sundari Ranghuti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press, Surabaya : 1996, Hal. 190

seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.

Betapa luasnya dimensi pengelolaan lingkungan hidup ini sehingga pendekatan dalam penegakan hukum lingkungan ini harus dilakukan secara multi dan inter disipliner, serta lintas sektoral.⁵

Pada saat melakukan pembangunan dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan, kita dihadapkan pada kasus-kasus perusakan dan pencemaran lingkungan. Hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi diberbagai daerah. Kasus-kasus lainnya yang tidak sempat diberitakan tentu lebih banyak lagi. Sedang isu pokok dari penegakan hukum lingkungan sampai dengan sekarang ini masih berkisar pada:

- masalah pencemaran oleh pihak industry
- masalah pencemaran sungai
- masalah perusakan hutan⁶

Hal ini menjadi sangat penting mengingat bahwa laju kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini telah menunjukkan

⁵ Ibid, Hal. 193

⁶ Muhammad Erwin,. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Replika Aditama. Bandung, 2009. Hal. 114

intensitas yang sangat tinggi. Menurut Data Majalah Advokasi Lingkungan Tanah dan Air NO. 8 Th XX/2000, selama tahun 1984-2012 misalnya laju kerusakan hutan sudah mencapai 16,57 juta hektar per tahun. Ini berarti bahwa setiap tahun ada sekitar 2.586.500 hektar hutan yang rusak. Selain itu kebakaran dan pembakaran hutan selang 1997-2011 telah menghabiskan kurang lebih 10 juta hektar hutan. Belum lagi soal kasus kehutanan (*illegal logging*) , penambangan emas tanpa izin, pencemaran industry, perusakan hutan bakau, pencemaran limbah rumah tangga di perkotaan dan lain-lain. Industry pada sector pertambangan serta pencemaran udara yang melanda beberapa kota besar. Warga Jakarta misalnya kini menghadapi ancaman pembunuh potensial bagi balita, yaitu pencemaran udara yang disumbangkan oleh industry dan sarana transportasi. Setiap tahun penduduk Jakarta harusmenghirup 506 ton debu.

Pendirian sebuah pabrik dalam suatu ekosistem tertentu akan mempunyai korban pada lingkungan hidup sekitar. Pada awal pembuatan bangunan paling tidak akan membawa pengaruh pada perubahan lahan yang mengakibatkan perataan pohon-pohon dan terganggunya struktur tanah sekeliling. Dampak positif adanya pabrik misalnya menambah mata pencaharian sebagai tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. Efek

negative dari kegiatan tersebut hendaknya ditekan seminimal mungkin agar industry tersebut memperhatikan lingkungan.

Kasus perusakan dan pencemaran lingkungan ini adalah sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Perusakan atau pencemaran terhadap sumber daya hayati dan non hayati akan menyebabkan habisnya atau punahnya sumber daya tersebut; dan kalau itu terjadi yang rugi bukan satu dua orang saja melainkan seluruh umat manusia didunia. Aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal.

Penegakan hukum lingkungan hidup tidak saja dilakukan dengan pencegahan atau tindakan preventif, seperti upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup tetapi juga dilakukan secara represif yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bertolak dari sengketa lingkungan yang terjadi, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau diluar pengadilan (musyawarah); dan ditinjau dari bentuk perkaranya maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan acara perdata, acara pidana, atau acara administrasi.⁷

Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan menurut UU Nomor 32 Tahun 2009

⁷ Muhammad Erwin, *Op.Cit.* Hal. 118

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur dalam empat pokok masalah, yakni ganti rugi, masalah tanggung jawab mutlak (*absolute liability*), masalah kadaluarsa untuk pengajuan gugatan, dan masalah hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan. Dalam penegakan hukum lingkungan hidup ini, penulis lebih menyoroti pada masalah tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) pada pihak yang terbukti melakukan perusakan atau pencemaran terhadap lingkungan hidup. Sebab, dengan mengandalkan doktrin pertanggungjawaban tradisional (*liability based on fault*), maka penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan akan menghadapi berbagai kendala, karena secara efektif dampak doktrin ini tidak mampu mengantisipasi secara efektif dampak dari kegiatan industry modern yang mengandung resiko-resiko potensial. Hal ini disebabkan persyaratan penting yang dipenuhi dalam unsur *negligence* atau *fault* adalah *the failure to exercise the care of an ordinary prudent and careful man*. Sehingga apabila tergugat berhasil menunjukkan kehati-hatiannya, walaupun ia telah mengakibatkan kerugian, maka ia dapat terbebas dari tanggung jawab.⁸ Seperti pada kasus Lumpur Lapindo yang oleh Negara dinyatakan bahwa peristiwa tersebut termasuk

⁸ Mas Achmad Santosa, dkk. *Penerapan Azaz Tanggung Jawab Mutlak di Bidang Lingkungan Hidup Dalam UU No. 23/1997 dan Permasalahannya*. Proyek Pembinaan Teknis Yudisial Mahkamah Agung RI, Hjt, hal. 123-124

dalam klasifikasi bencana alam, yang apabila berdasarkan ketentuan pengadilan apabila penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi, jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kerusakan lingkungan hidup itu terjadi karena disebabkan bencana alam atau peperangan, adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia. Padahal berpuluh desa terendam oleh banjir lumpur yang akibat awalnya disebabkan oleh pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo. Disini terlihat bahwa pertanggungjawaban mutlak yang diisyaratkan oleh UU Nomor 23 Tahun 1997 dikesampingkan begitu saja.

Disamping itu doktrin pertanggungjawaban tradisional juga tidak mampu mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang mengandung resiko penting atau besar, seringkali dalam gugatan pencemaran keterkaitan antara zat kimia yang dikeluarkan dan kerugian yang diderita penggugat menjadi perdebatan yang kontroversial. Perdebatan bisa disebabkan oleh keraguan terhadap sifat bahan atau zat kimia tertentu apakah berbahaya atau tidak, dan inilah yang terjadi di beberapa kasus yang memerlukan pembuktian. Persoalan-persoalan dalam gugatan pencemaran seperti ini tentu saja menyulitkan pencari keadilan atau pihak-pihak yang benar-benar dirugikan dalam mengemukakan bukti-bukti tersebut.⁹

⁹ Muhammad Erwin. Op. Cit. Hal. 119

Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala tersebut dikembangkanlah teori pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*) yang menurut teori ini seseorang yang menjalankan kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *ultrahazardous* (teramat sangat berbahaya) maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut, walaupun dilakukan tanpa kesengajaan.¹⁰

Untuk menentukan apakah suatu kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan tersebut dapat dikenakan tanggungjawab mutlak (*absolute liability*), memang perlu dilihat bagaimana penentuan terhadap suatu kegiatan tersebut.

Adapun dalam rangka penegakan hukum lingkungan berkenaan dengan timbulnya kasus lingkungan ini berikut mengenai permasalahan yang menjadi pertanyaan sekitar Penegakan Hukum Lingkungan yang terkait dengan pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*) akan dibahas pada bab selanjutnya

B. Penegakan Hukum Lingkungan dan Penerapannya Pada Tiap Aspek Hukum

1. Delik Lingkungan Pada Hukum Lingkungan Pidana

Sebelum menganalisis isi dari rumusan delik lingkungan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan dan sektoral, pada bagian ini perlu dibahas apa yang

¹⁰ Ibid, Hal. 125

dimaksudkan dengan delik lingkungan. Delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.¹¹

Perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia. Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan harta benda. Namun pada waktu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disusun, masalah-masalah lingkungan belum lagi merupakan masalah –masalah yang menarik perhatian banyak orang. Pada waktu itu, masalah-masalah lingkungan belum lagi muncul sebagai masalah yang serius yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia perorangan atau pun

¹¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal 221

masyarakat karena industri belum berkembang seperti pada zaman kini.¹²

Ketika masalah-masalah lingkungan, terutama pencemaran telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia, maka banyak orang berpendapat bahwa perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan moral tetapi juga layak dikenakan sanksi pidana karena perbuatan itu dapat mengancam kesehatan dan jiwa manusia perorangan maupun kelompok. Kepentingan –kepentingan ini merupakan kepentingan yang termasuk dalam lingkup hukum pidana atau yang harus dilindungi oleh hukum pidana. karena KUHP sebagai salah satu sumber hukum formal dari hukum pidana tidak memuat ketentuan-ketentuan yang dapat didayagunakan secara efektif terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan, maka dirasa perlu untuk menciptakan atau merumuskan suatu ketentuan tentang sanksi pidana yang baru yang pada bab sebelumnya telah dijelaskan.

Perlunya penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan selain tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip melindungi kehidupan dan jiwa manusia dari ancaman yang diakibatkan oleh

¹² Ibid, hal.222

pencemaran dan perusakan lingkungan itu sendiri tapi juga adanya prinsip-prinsip ekologis.

Alasan pertama didasarkan pada prinsip “*the web of life*” (jaring kehidupan). Prinsip ini mengakui adanya saling hubungan dan saling ketergantungan diantara segala sesuatu di alam ini. saling ketergantungan atau saling hubungan itu terjadi baik antara sesama makhluk hidup, sumber daya hayati, maupun sumber daya hayati dengan sumber daya non hayati. Berdaarkan prinsip ini, kerusakan atau kepunahan suatu spesies atau sumber daya tertentu lambat laun langsung atau tidak, akan mempengaruhi kehidupan spesies lainnya. Para pakar ekologi berpendapat bahwa manusia termasuk bagian dari alam dan oleh sebab itu perubahan-perubahan yang terjadi di alam semesta akan mempengaruhi kehidupan manusia.

Alasan kedua berdasarkan prinsip keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa yang oleh sebab itu manusia mempunyai tanggungjawab untuk tetap memelihara atau mempertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Alasan ketiga berhubungan dengan etika ekologis sebagaimana dirumuskan Aldo Leopold dalam konsep “etika tanah” (*land ethic*). Menurut Leopold, manusia seharusnya memperluas lingkup masyarakat etik, tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi juga meliputi tanah, makhluk hidup lainnya

yang dapat meerasakan sakit (*sentient beings*) dan segala sesuatu yang terdapat atau hidup dalam alam.¹³

Dengan demikian sanksi pidana didalam hukum lingkungan mencakup dua macam kegiatan, yakni perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan. Termasuk kedalam perbuatan merusak lingkungan, antara lain adalah penebangan kayu di hutan lindung, memburu, menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi serta mengambil, merusak dan memperjualbelikan tumbuhan yang dilindungi. Dalam sistem hukum Indonesia, sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku perbuatan merusak lingkungan terdapat dalam sejumlah undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pengertian pencemaran lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 13 UUPPLH 2009 adalah: "ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi,

¹³ Pandangan Leopold ini dapat dilihat dalam Warren "the Rights of the Non Human World" in Robert Elliot dan Arran gare (ed), *Environmental Philishophy*, St.Lucia, Univ. Of Queensland Press, 1983, hal 109-112

atau komponen yang ada atau harus ada dan / atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur dalam lingkungan hidup.” Rumusan ini sama dengan rumusan dalam UULH 1997 dan juga dengan rumusan UULH 1982.

Pengertian pencemaran lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 14 UUPPLH adalah “masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.” Rumusan ini agak berbeda dari pengertian pencemaran lingkungan hidup dalam UULH 1997, tetapi secara substansial tidak terdapat perbedaan pokok. Dalam UULH 1997 terdapat kata-kata “berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.”

Pengertian kerusakan lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 UUPPLH adalah:”tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungansehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.” Rumusann ini agak berbeda dari rumusan dalam UULH 1997 yang tidak mencantumkan

kata “orang”, sebaliknya mengandung kata-kata “sehingga mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.” UULH 1982 juga memuat pengertian dari perusakan lingkungan hidup dengan rumusan yang agak berbeda dari UULH 1997 tetapi secara substansial sama dengan rumusan dalam UULH 1997.

Delik Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Rumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPLH) merupakan pengembangan dan revisi terhadap rumusan ketentuan pidana dalam UULH 1997 dan UULH 1982. Jika UULH 1982 hanya memuat ketentuan pidana yang bersifat delik materil, maka UULH 1997 memuat rumusan delik materil dan juga delik formil. Delik materil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan akibat. Delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan itu .

Ancaman pidana untuk delik materil dalam UULH 1997 dikenakan pada dua macam perbuatan, yakni perbuatan mencemari dan perbuatan merusak lingkungan. Sanksi pidana

dalam UULH 1997 dirumuskan dalam pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47. Ketentuan pidana dalam UULH 1997 dapat dibedakan atas 2 jenis delik, yaitu delik formil dituangkan dalam Pasal 43 dan delik materil dirumuskan dalam Pasal 41 dan 42. Delik materiil dibidang hukum lingkungan pidana adalah tentang perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, adalah sangat penting sekali untuk menentukan bilamanaseseorang dipandang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup. Tegasnya, kapan dapat dikatakan telah terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Delik Materil

UUPPLH 2009 juga memuat dua jenis delik, yaitu delik materil dn delik formil. Bahkan dibandingkan dengan UULH 1997, UUPPLH 2009 memuat dua jenis delik formil lebih banyak, tidak saja yang ditujukan kepada para pelaku usaha, tetapi juga kepada pejabat pemerintah dan orang-orang yang menjadi tenaga penyusun Amdal. UUPPLH 2009 juga memuat ancaman sanksi minimal dan sanksi maksimal dengan tujuan untuk membatasi diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Pembuat Undang-undang memberlakukan sistem hukuman minimal dan maksimal

tampaknya dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa masalah-masalah lingkungan hidup dipandang sebagai masalah yang serius yang dapat mengancam dan merugikan keberadaan dan kepentingan bangsa Indonesia secara kolektif.

Ada perbedaan rumusan delik materil terkait dengan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan UULH 1997 dengan rumusan berdasarkan UUPPLH 2009. UULH 1997 masih mengadopsi rumusan dalam rumusan UULH 1982, yaitu tetap menggunakan kata “pencemaran lingkungan hidup” sehingga lebih abstrak dibandingkan dengan rumusan dalam UUPPLH 2009. UULH 1997 memuat pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan kedua pengertian ini dapat menjadi acuan untuk menentukan apakah unsur perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sudah terpenuhi atau belum dalam suatu kasus. Pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 12, yakni:

...masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain kedalam kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Untuk menentukan, bahwa kualitas lingkungan hidup turun, sehingga tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya, maka harus diambil contoh atau sampel pada air dalam konteks pencemaran air permukaan dan kandungan zat-zat dari ruang udara (*air basin*) dalam konteks pencemaran udara. Sampel air atau kandungan zat kemudian dibandingkan dengan adalah Baku Mutu Ambien yang berlaku. Oleh sebab itu, jika sebuah kegiatan atau sumber pencemar didakwa telah mencemari air atau udara, maka jaksa penuntut harus mampu membuktikan, bahwa Baku Mutu Air atau Baku Mutu Udara Ambien telah menurun akibat kegiatan terdakwa. Baku Mutu air dapat dilihat dalam lampiran PP No.20 Tahun 1990, sedangkan Baku Mutu Udara Ambien dapat dilihat dalam Lampiran PP No.41 Tahun 1999.

Pengertian perusakan lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 14 adalah :

...tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk menentukan, bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan hidup harus dipedomani kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Namun, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan. Ebaliknya dalam UUPPLH 2009 rumusan delik terkait dengan pencemaran lingkungan hidup tidak lagi menggunakan kata atau istilah “pencemaran lingkungan hidup” tetapi secara konseptual tidak mengubah makna dan tujuan yang diinginkan. Rumusan UUPPLH 2009 tidak lagi abstrak, tetapi lebih konkret karena menggunakan istilah “dilampauinya baku mutu ambien atau baku mutu air”. Dengan kata lain, pencemaran lingkungan hidup terjadi apabila baku mutu air dalam hal pencemaran udara atau baku airlaut dalam hal pencemaran laut telah dilampaui dalam Pasal 98 ayat 1 dan Pasal 99 ayat 1. Pasal 98 ayat 1 menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 99 ayat 1 menggunakan rumusan delik materil yang mirip dengan Pasal 98 ayat 1 tersebut. Bedanya terletak pada unsur mental atau *mensrea* dari pelaku. Jika rumusan Pasal 98 ayat 1 untuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja, Pasal 99 ayat 1 perbuatan terjadi akibat kelalaian pelaku. Dengan demikian, UUPPLH 2009 juga membedakan delik materil atas dasar unsur kesalhan (*mensrea, schuld*) pelaku, yaitu kesengajaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 91 ayat 1 dan kelalaian dirumuskan dalam Pasal 99 ayat 1.

Selain itu, UUPPLH 2009 juga mengenal delik materil dengan dua kategori pemberatan. *Pertama*, pemberatan terkait dengan “mengakibatkan orang luka dan/ atau bahaya kesehatan manusia”. *Kedua*, pemberatan berupa “mengakibatkan orang luka berat atau mati”. Jika delik materil yang dilakukan dengan kesengajaan mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan, pelaku dikenai ancaman hukuman lebih berat, yaitu penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Jika delik materil dengan kesengajaan mengakibatkan orang luka berat atau mati, ancaman pidananya lebih berat lagi, yaitu minimal 5 (lima) tahun penjara dan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, denda

minimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dandenda maksimal Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Jika delik materil dilakukan dengan kealpaan yang mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan, ancaman hukumannya adalah penjara minimal 2 (dua) tahun penjara dan maksimal 6 (enam) tahun penjara dan denda minimal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan maksimal sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Jika delik materil dilakukan dengan kealpaan mengakibatkan orang mati atau luka berat, ancaman hukuman adalah penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 9 (sembilan) tahun dan denda minimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan maksimal Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

UUPPLH 2009 juga memuat delik materil yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang dibidang pengawasan lingkungan pemberlakuan delik materil ini dapat dipandang sebagai kebijakan pemidanaan yang maju dalam rangka mendorong para pejabat pemerintah untuk sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Delik materil tersebut dirumuskan dalam Pasal 112 UUPPLH yaitu:

Setiap pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaan penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Delik Formil

Jika dibandingkn antara UULH 1997 dengan UUPPLH 2009 dalam hal muatan delik formil, UUPPLH 2009 memuat delik formil lebih banyak. Dalam UULH 1997, hanya terdapat dua jenis delik formil sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 43 ayat 1 dan ayat 2. Perbuatan yang dikenai rumusan delik formil Pasal 43 ayat 1 adalah:

- Dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku melepaskan atau membuang zat, energi dan/ atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk diatas atau ke dalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam air permukaan;
- Melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan, bahan berbahaya dan beracun;
- Menjalankan instalasi yang berbahaya.

Perbuatan yang dikenai rumusan delik formil dalam Pasal 43 ayat 2 adalah:

- Memberikan informasi palsu;
- Menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang terkait dengan perbuatan yang disebut dalam Pasal 43 ayat 1

Dalam UUPPLH terdapat 16 (enam belas) jenis delik formil sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 100 hingga Pasal 111, kemudian Pasal 113 hingga Pasal 115. *Pertama*, Pasal 100 UUPPLH 2009 memuat rumusan delik formil tentang pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan yang diancam dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Namun menurut Pasal 100 ayat 2, tuntutan pidana berdasarkan Pasal 100 ayat 1 hanya dapat dilakukan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelaku telah lebih dari satu kali melakukan pelanggaran baku mutu air limbah atau baku mutu emisi atau baku mutu gangguan. Jadi tuntutan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat 1 *bersifat ultimum remedium* yang berarti sebagai upaya terakhir setelah sanksi administrasi tidak efektif atau tidak dipatuhi atau pelaku pelanggaran yang telah lebih dari satu kali. Mengapa tuntutan pidana diberlakukan sebagai upaya terakhir karena pada dasarnya pelanggaran terhadap baku mutu air limbah atau

baku mutu emisi atau baku mutu gangguan merupakan pelanggaran ketentuan hukum lingkungan administrasi.

Delik formil *kedua*, adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 101 yaitu perbuatan “melepaskan dan/ atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan” dengan ancaman pidana penjara minimal 1 (satu) tahun, serta denda minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil *ketiga*, adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 102 yaitu “melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dengan ancaman pidana 1 (satu) tahun dan maksimal 3(tiga) tahun, serta denda minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil *keempat*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 103, adalah tentang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengolahan yang diancam dengan pidana minimal 1(satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun serta denda minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Kelima, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 104 yaitu tentang melakukan dumping/limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan tanpa izin yang diancam dengan pidana

maksimal 3 (tiga) tahun dan denda minimal Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Keenam, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 105 yaitu memasukkan limbah kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diancam dengan pidana minimal 4 (empat) tahun dan denda maksimal 12 (dua belas) tahun, serta denda minimal Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan maksimal Rp 12.000.000.000,00. Untuk delik ini ancaman hukumannya termasuk berat dengan tujuan untuk memberikan rasa takut kepada para pelaku usaha yang potensial melakukan maupun pejabat pemerintah yang terlibat dalam kegiatan terlarang tersebut. Hal ini mengingatkan bahwa Indonesia potensial dijadikan sasaran tempat perdagangan dan pembuangan limbah.

Ketujuh, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 106, adalah tentang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, serta denda minimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimal Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Delapan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 107, adalah tentang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima

belas) tahun, serta denda minimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimal Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Delik formil ketujuh dan kedelapan juga memuat sanksi yang berat mengingat Indonesia juga potensial dijadikan sasaran tempat pembuangan limbah dari negara-negara lain.

Delik formil *kesembilan*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 108, adalah tentang melakukan pembakaran lahan dengan ancaman pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun, serta denda minimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Namun penerapan delik ini harus secara sungguh-sungguh “harus memerhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal” sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 69 ayat 1 huruf h. Dengan demikian, para petani tradisional yang melakukan pembakaran lahan dalam melaksanakan usaha taninya tidak serta merta dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 108 UUPPLH 2009. Delik formil pembakaran lahan lebih diarahkan pada usaha-usaha besar yang tidak masuk ke dalam kategori kearifan lokal.

Delik formil *keseperuluh*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 109, adalah tentang kegiatan usaha tanpa memiliki izin lingkungan diancam dengan pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun serta

denda minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil *kesebelas*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 110, adalah tentang penyusunan Amdal tanpa memiliki sertifikasi kompetensi penyusun Amdal dipidana dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil *keduabelas*, sebagaimana dirumuskan Pasal 111, tentang pejabat pemberi izin lingkungan tanpa dilengkapi Amdal atau UKL-UPL dipidana dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil *ketigabelas*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 111 ayat 2, adalah tentang pejabat pemberi izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil *keempat belas*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 113, adalah tentang memberikan informasi palsu, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diancam pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Delik formil *ke lima belas*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 114 adalah tentang penanggung jawab kegiatan usaha yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana penjara maksimal 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Delik formil *keenam belas*,sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 115, adalah tentang perbuatan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan /atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari uraian keenambelas delik formil tersebut dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang menciptakan delik-delik formil dalam UUPPLH 2009 terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Selain itu dalam rumusan delik-delik formil tersebut, kecuali delik formil keenambelas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 115, tidak mencantumkan unsur kesalahan.Apakah dengan demikian, UUPPLH 2009 telah menganut *absolute liability*, terutama bagi pertanggungjawaban badan usaha atau korporasi, UUPPLH 2009 juga mengisyaratkan asas *vicarious liability*,yaitu sebuah bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana dalam sistem Anglo Saxon yang tidak mensyaratkan adanya unsur *mensrea* atau kesalahan dalam

tindak pidana. Kalau interpretasi ini yang dianut, maka terjadi penyimpangan dari asas tiada hukuman tanpa kesalahan yang dianut hukum pidana di Indonesia.

2. Hukum Lingkungan Perdata

Hukum perdata Indonesia lebih dekat dengan hukum perdata Belanda, maka dalam pembahasan tentang fungsi hukum perdata dalam Penegakan Hukum Lingkungan dalam subbab ini perlu dan relevan untuk lebih dulu menempatkan pembahasan fungsi hukum perdata dalam penegakan hukum lingkungan berdasarkan perspektif penulis-penulis Belanda.

Menurut Koeman¹⁴ hukum perdata memiliki empat fungsi yang relevan yaitu:

Het privaatrecht-Instansi het bijzonder de actie uit onrechtmatige daad-en de burgerlijke rechter zijn voor het milieurecht van wezenlijk belang. Inhoofdzaak gaat het dan om vier functies :

1. *Handhaving door middel van het privaatrecht;*
2. *Aanvullende normstelling;*
3. *Schadeacties;*
4. *Aanvullende rechtbescherming.*

(Hukum perdata khususnya gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum-dan Hakim perdata

¹⁴ N.S.J.Koeman, *Op.Cit*, hal 474

sesungguhnya memiliki arti penting bagi hukum lingkungan. Pada pokoknya hal itu berkaitan dengan empat fungsi:

- 1. Penegakan hukum melalui hukum perdata;*
- 2. Penetapan norma tambahan;*
- 3. Gugatan untuk memperoleh ganti kerugian;*
- 4. Perlindungan hukum tambahan*

Dari pernyataan Koeman tersebut dapat dipahami bahwa salah satu fungsi dari gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum adalah untuk penegakan hukum. Tiga fungsi lainnya adalah penetapan norma hukum tambahan, perolehan ganti kerugian dan perlindungan hukum tambahan.

Mengenai hal ini perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Misalnya, penguasa dapat menetapkan persyaratan perlindungan lingkungan terhadap penjualan atau pemberian hak membuka tanah (*erpacht*) atas sebidang tanah. Selain itu terdapat kemungkinan “beracara singkat” (*kortgeding*) bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggugat kepatuhan terhadap undang-undang dan

permohonan agar terhadap larangan atau keharusan dikaitkan uang paksa (*injunction*)¹⁵

Gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan atas dasar Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) UULH, baik melalui cara berpekara di pengadilan maupun cara Tim Tripihak. Gugatan perdata sebagai sarana penegakan hukum dapat dilakukan baik oleh warga masyarakat maupun oleh pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Drupsteen:¹⁶

Maar het privaatrecht kan zowel door burgers als door de overheid ook worden ingezet om de neleving van publiekrechtelijke milieuvoorschriften (bahkan hukum perdata dapat digunakan baik oleh masyarakat maupun penguasa untuk memaksa penaatan persyaratan-persyaratan lingkungan hidup yang bersifat hukum publik.)

Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat

Di Indonesia, gugatan perdata sebagai sarana penegakan hukum lingkungan juga dilakukan berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 BW. Gugatan Perdata sebagai upaya penegakan hukum lingkungan pertama kali dilakukan oleh WALHI melawan PT IIU, Menteri Perindustrian, Menteri

¹⁵ Mohamad Asikin, Op.cit., hal. 194

¹⁶ Th. G. Drupsteen, "Aansprakelijkheid voor milieuschade" *Ars Aequi* 39: 5, 1990, hal. 276

Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Provinsi Sumatra Utara di Pengadilan Jakarta Pusat. Berdasarkan Gugatan Putusan Perkara WALHI lawan PT IIU No. 820/Pdt/G/1938 bahwa WALHI yang diajukan pada masa berlakunya UULH 1982 yang pada dasarnya tidak secara tegas mengakui hak Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengajukan gugatan penegakan hukum lingkungan, tetapi majelis Hakim dalam perkara tersebut menginterpretasikan hak gugat itu dari konsep peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang memang diakui dalam UULH 1982 .

Putusan Hakim dalam perkara WALHI melawan PT IIU memberikan inspirasi pembentukan norma undang-undang yang secara tegas mengakui keberadaan hak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengajukan gugatan UULH 1997. Dalam UULH 1997, hak LSM atau organisasi lingkungan hidup untuk menggugat dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (1).

Gugatan oleh lembaga swadaya masyarakat tidak dimaksudkan untuk memperoleh ganti kerugian, tetapi lebih dimaksudkan sebagai bentuk penegakan hukum lingkungan.

LSM atau organisasi lingkungan hidup yang memiliki hak gugat adalah harus memenuhi persyaratan berikut: berbentuk badan hukum atau yayasan, dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan bahwa tujuan pendirian

LSM itu bertujuan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat dua tahun.

3. Hukum Lingkungan Administrasi

Sanksi hukum administrasi adalah sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap seseorang atau kegiatan usaha yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi. Sarana administrasi dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan (misalnya: UU, PP, Keputusan Menteri Perindustrian, Keputusan Gubernur, Keputusan Walikota, dan sebagainya). Penegakan Hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan peizinan, Baku Mutu Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL), dan sebagainya. Disamping pembinaan berupa petunjuk dan panduan serta pengawasan administratif, kepada pengusaha dibidang industri hendaknya juga ditanamkan manfaat konsep “ *Pollution Prevention Pays*” dalam proses produksinya.¹⁷

Sarana administrasi dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama dibidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat

¹⁷ Siti Sundari Rangkuti, Op.Cit., hal 192

pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Penindakan represif oleh penguasa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administratif pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu.

Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administratif adalah yang tercantum pada Pasal 76 UUPPLH, yaitu:

- a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*Bestuursdwang*);
- b. Uang paksa (*Publiekrechtelijke dwangsom*)
- c. Penutupan tempat usaha (*Sluiting van een inrichting*)
- d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*Buitengebruikstelling van een toestel*)
- e. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa.

UUPPLH 2009 memuat sanksi teguran tertulis, sedangkan UULH 1997 tidak mengenal sanksi teguran

tertulis. Namun, dalam praktik penegakan hukum lingkungan administrasi pada masa berlakunya UULH 1997, pejabat penegak hukum lingkungan administrasi seringkali menggunakan teguran tertulis tentang terjadinya pelanggaran ketentuan hukum administrasi lingkungan, oleh karena itu perancang UUPPLH memformalkan teguran tertulis sebagai salah satu sanksi hukum administrasi.

C. Penerapan Asas Tanggung jawab Mutlak (*absolute liability*) dan Pertanggungjawaban Badan Usaha dalam Penegakan Hukum Lingkungan

1.1. Tinjauan Tentang Asas Tanggung Jawab Mutlak

Sebelum kita menelaah tentang pertanggungjaawaban mutlak (*absolute liability*) ada beberapa asas yang dipakai dalam hukum pidana Indonesia yang menjadi pedoman dalam pembuatan undang-undang dan pengaruhnya pada putusan pengadilan khususnya mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan di Indonesia.

a). Asas Legalitas

Salah satu bagian dari hukum pidana yang terwujud dalam aturan-aturan hukum pidana lainnya dikenal asas *legalitas, Nullum delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege poenali*, yang artinya: “tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu”. Asas ini lebih cocok untuk hukum pidana tertulis. asas ini menurut

Zainal Abidin Farid diterima di Austria pada tahun 1787 untuk pertama kalinya dan dicantumkan di dalam KUHP Austria¹⁸. Pertanyaannya sekarang, ialah bagaimana terhadap suatu sikap perilaku yang dampaknya dirasakan telah mengganggu kaidah-kaidah ketertiban sosial, namun tidak dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum. Berdasarkan hal ini maka ada prinsip dengan suatu penerapan analogis.

Dinegeri Belanda dalam Pasal 15 *Crimineel Wetboek voor Het Krijgvolk te Lande* memperkenalkan penerapan *Gezetanalogie* yang pertama kali diperkenalkan oleh Taverne.¹⁹ Beberapa negara baik dalam sistem hukum totaliter dan sistem hukum sosialis, mengakui asas legalitas dan larangan penerapan analogi dalam kenyataan praktik pengadilan, para hakim menggunakan *gezetanalogie* dengan dalih menerapkan tafsir ekstensif. Pendapat Muladi²⁰ tentang asas legalitas menyatakan bahwa: “Sekalipun asas legalitas berkaitan erat dengan pembatas legislatif, hal tersebut menyentuh pula aturan tentang penafsiran yudisial yakni larangan atau pembatasan penggunaan analogi”. Selanjutnya Muladi menyatakan bahwa secara keseluruhan tujuan dari asas legalitas adalah: (1) memperkuat kepastian hukum; (2) menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa; (3) mengefektifkan fungsi pencegahan dan sanksi pidana; (4)

¹⁸ Siswanto sunarso, *hukum Pidana Lingkungan Hidup*, hal 136

¹⁹ Ibid

²⁰ Muladi, *Op.Cit* , hal 73

mencegah penyalahgunaan kekuasaan; (5) memperkuat penerapan *rule of law*.

Perkembangan penerapan asas legalitas di Indonesia, tidak selamanya membatasi kekuasaan negara, karena dalam kasus-kasus tertentu menerapkan asas *retroaktif*, khususnya kejahatan-kejahatan yang menyangkut hak asasi manusia. Hubungannya dengan hukum pidana nasional, Muladi²¹ menyatakan bahwa penerapan asas legalitas tergantung dari sistem pemerintahan yang berlaku di suatu negara, tergantung pula pada sistem keluarga hukum yang dianut. Sistem hukum Eropa Kontinental cenderung menerapkan asas legalitas yang lebih kaku daripada penerapannya di negara sistem *common law*. Di negara Eropa Kontinental, asas legalitas menjadi asas untuk membatasi kekuasaan negara. Di negara *common law* asas legalitas tidak begitu menonjol, karena prinsip-prinsip *rule of law* telah tercapai dengan berkembangnya konsep *due process of law* yang didukung oleh hukum acara yang baik. Dalam hal analogi tidak hanya diizinkan tetapi bahkan menjadi basis pembaruan *common law*. Dalam hubungannya dengan hukum internasional maka penerapan asas legalitas tidak sama ketatnya, antara hukum nasional dan hukum internasional. Hukum internasional yang menonjol adalah proses

²¹ Muladi, *ibid*, hal 74

kriminalisasi yang terjadi jauh dari kebijakan dan standar legislatif.

b). Asas Mens Rea

Actus reus adalah menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*) sedangkan *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang menurut pandangan monistis tentang tindak pidana disebut unsur subjektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat²².

Pandangan monistis yang ditinggalkan oleh Hoge Raad dilukiskan oleh Moelyatno sebagai berikut: “Sesungguhnya didalam literatur Belanda tentang arti *strafbaarfeit* pada masa ini sedang mengalami perkembangan sehingga tidak ada lagi kesatuan pendapat lagi, sebagaimana halnya beberapa waktu yang lalu. *Mens Rea* amat erat hubungannya dengan asas *keine strafe ohne schuld* yakni tidak ada pidana jika orang tidak bersalah. *Mens Rea* adalah sikap batin pembuat yang oleh tindakan yang melanggar sesuatu larangan dan keharusan yang telah ditentukan tersebut. Pandangan monistis terhadap delik disebut sebagai unsur subjektif, yang kalau unsur-unsurnya terbukti maka berarti terbuktinya pertanggungjawaban pembuat delik. Unsur-unsurnya adalah kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas (*dolus* dan *culpa lata*), tidak ada

²² Muladi, *Op.Cit.* hal. 257

alasan pemaaf (*veronschuldingsgrond*) yang semuanya melahirkan *schuldhaftigheid uber den tater* yaitu hal dapat dipidananya pembuat delik. Perbedaan antara unsur perbuatan melawan hukum atau perbuatan kriminal dan pertanggungjawaban pembuat delik tidak berarti bahwa keduanya tidak berhubungan. Hal ini harus diingat bahwa *onrechtmatigheid* atau hal melanggar hukum itu sebagai ketentuan timbul dari norma yang atas pelanggaran dinyatakan sebagai dapat dihukum. Rumusan dari sesuatu perbuatan yang dapat dihukum itu unsur kesengajaan dapat dianggap sebagai termasuk kedalamnya karena menurut ketentuan hal tersebut memang diisyaratkan.²³

Pengertian tentang perbuatan yang dapat dihukum maka yang perlu dipahami yakni konsep tentang *delict* atau tindak pidana. Hal ini dapatlah kita tarik pendapat dari Satochid Kartanegara yang mengambil pendapat dari Van Hamel dan Hoge Raad tentang “unsur melawan hukum (*wederechtelijk*)” yakni tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigenrecht of zonder eigen bevoegheid*)” . Perbuatan melawan hukum ini dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana, hal ini berdasarkan pendapat doktrin dapat dibedakan dalam dua bentuk yakni: *Pertama, wederechtelijk formal* yakni apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; *Kedua, wederechtelijk materil*

²³ Siswanto soenarso, *Op.Cit.* 138-139

yakni sesuatu perbuatan *wederechelijk* walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dengan demikian *wederechelijk formal* bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederechelijk materil* tidak bersandarkan pada undang-undang, melainkan pada asas-asas umum yang terdapat didalam bidang hukum, atau apa yang dinamakan *algeme beginselen*.²⁴

Dalam perumusan tentang ketentuan pidananya secara tegas menganut ajaran Simon, yakni: “*Strafbaar feit een strafbaar gestele on rechtmatige (wederechelijk), met schuld in verband staand handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*” *Handeling* atau tindakan menurut Satochid Kartanegara, tidak hanya merupakan *een doen* (perbuatan) yakni hanya tindakan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang, melainkan juga yang termasuk *het nalaten van een handeling* yakni sebagai tindakan yang diharuskan oleh undang-undang.²⁵

1.2.Penerapan asas tanggung jawab mutlak (*absolute liability*)

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terdapat aturan tentang penerapan doktrin pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*). Prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability / no- fault*

²⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Sinar Grafindo. Jakarta 2005.hal. 414-415

²⁵ Ibid, hal 75

liability or liability without fault) didalam kepustakaan dikenal dengan ungkapan *absolute liability*, dengan prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggungjawab yang memandang “kesalahan” sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan, apakah pada kenyataan ada atau tidak²⁶

Menurut doktrin pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*) sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang atau perusahaan tersebut tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*) diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). Sedangkan *mens rea*, menurut Muladi yang mengutip pendapat Roeslan Saleh bahwa kata ini diambil orang dari suatu *maxim* yang berbunyi: *Actus non est reus nisi mens sit rea*, yang maksudnya adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah.²⁷

Menurut L.B. Curson, doktrin pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*) ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

²⁶ Muladi, *Op.Cit.* hal. 87-88

²⁷ Roeslan Saleh. *Op.Cit.* hal. 82: 23

- a. adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial
- b. pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu.
- c. tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.²⁸

Argumentasi yang hampir serupa dikemukakan pula dalam bukunya *Ted Honderich*. Dikemukakan olehnya bahwa *premise*/dalil/alasan yang biasa dikemukakan untuk pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*) ialah:

- a. Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu
- b. Sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk menghindari adanya bahaya yang sangat luas
- c. Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*) adalah ringan.²⁹

Menurut *common law* , pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*) berlaku terhadap tiga macam tindak pidana, yakni:

²⁸ NHT. Siahaan. *Op.Cit*, Hal. 316-317

²⁹ *Ibid*, Hal. 142-143

- a. *public nuisance* (gangguan terhadap ketertiban umum menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak)
- b. *criminal libel* (fitnah, pencemaran nama)
- c. *contempt of court* (pelanggaran tata tertib pengadilan)³⁰

Akan tetapi kebanyakan *absolute liability* terdapat pada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences, regulatory offences, mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan tindak pidana terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*). Termasuk *regulatory offences* misalnya penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas. Sehubungan dengan pertanggungjawaban di bidang hukum lingkungan yang menggunakan sistem hukum ini berangkat dari tuntutan perkembangan modernisasi yang menginginkan sistem hukum yang lebih fleksibel dimana doktrin pertanggungjawaban tradisional tidak mampu mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang mengandung resiko penting atau besar yang sulit dibuktikan di pengadilan tetapi mengandung resiko *ultra hazardous*. Persoalan-persoalan dalam gugatan pencemaran seperti ini tentu saja menyulitkan pencari keadilan atau pihak-pihak yang benar-benar dirugikan dalam mengemukakan bukti-bukti tersebut.

³⁰ Roeslan Saleh, Op.Cit. Hal. 143-144

Untuk mengatasi kendala tersebut, dikembangkanlah teori pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*), yang menurut teori ini apabila seseorang menjalankan kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *ultra hazardous* (teramat sangat berbahaya) maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak dengan sangat berhati-hati (*utmost care*) untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut walaupun dilakukan tanpa kesengajaan.³¹

Untuk menentukan apakah suatu kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan tersebut dapat dikenakan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) maka perlu dilihat bagaimana penentuan terhadap suatu kegiatan tersebut melalui kriteria yang dapat ditundukkan pada asas tanggung jawab mutlak.

Dalam asas *absolute liability* kesalahan (*fault, schuld*, atau *mens rea*) tidak menjadi penting untuk menyatakan pelaku bertanggungjawab. Disini berlaku asas “*res ipso loquitur*”, yaitu fakta sudah berbicara sendiri (*the thing speaks for itself*).³²

L.B. Curzon menguraikan aktualitas dan manfaat dari asas *absolut liability* dengan alasan bahwa semakin sulitnya mendapatkan pembuktian bagi kasus tertentu, sementara

³¹ Mas Achmad Santosa, *Op. Cit*, hal 123-124

³² NHT Siahaan, *Op.Cit*. hal. 316-318

perbuatan (pidana) memiliki tingkat bahaya yang tinggi bagi kelangsungan hidup masyarakat pada umumnya.

1.3. Kriteria Kegiatan yang Dapat Ditundukkan pada Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Absolute Liability*)

Jika dilihat dari perkembangan penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*) sebagai padanan dari asas tanggung jawab mutlak dinegara-negara dengan tradisi hukum *common law*, maka kriteria yang mula-mula ditentukan oleh hakim adalah menentukan apakah sebuah kegiatan dapat ditundukkan pada asas pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*) adalah apakah proses dan sifat kegiatan yang bersangkutan masih termasuk dalam batas-batas kelaziman, sebagaimana diperlihatkan dalam kasus *Ryland v. Fletcher* yang melahirkan kriteria *non natural use*. Dengan demikian apakah sebuah kegiatan usaha dapat dikategorikan dalam kriteria *non natural* atau “tidak lazim” atau “tidak alami” akan sangat bergantung pada perkembangan ilmu dan teknologi atau perkembangan masyarakat pada umumnya.³³

Pada abad ke- 18 di Inggris, memasukkan air dalam jumlah besar untuk mengisi waduk buatan sebagaimana diperlihatkan dalam kasus *Rylands v. Fletcher* telah dianggap dan dikategorikan sebagai “non natural”. Akan tetapi untuk masa kini kegiatan seperti itu telah dianggap sebagai suatu

³³ Mas Achmad Santosa, *Op.Cit*, Hal. 125

yang biasa atau lazim dan bukan lagi merupakan hal yang luar biasa.

Sebuah kriteria yang bersumber dan putusan hakim dalam kasus *Rylands v. Fletcher*, pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*) dalam sistem hukum Amerika Serikat diberlakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang dikategorikan sangat berbahaya (*abnormally dangerous activities*). Hukum Anglo Amerika yang berkembang melalui putusan-putusan pengadilan telah melahirkan kriteria-kriteria untuk menentukan apakah sebuah kegiatan-kegiatan yang berbahaya (*abnormally dangerous activities*). Kriteria-kriteria tersebut kemudian dituangkan dalam *The Restatement of Torts* (pendapat para pakar hukum yang bersumberkan dari putusan-putusan pengadilan acuan bagi putusan pengadilan), yaitu:

1. mengandung atau menimbulkan tingkat bahaya yang tinggi terhadap manusia, yanah, atau harta benda bergerak (*existenace of haigh degree of some harm to the person, land or chattel of other*)
2. kemungkinan terjadinya bahaya sangat besar (*likelihood that harm results from it will be great*)
3. ketidakmampuam untuk meniadakan resiko dengan melakukan tindakan atau sikap hati-hati yang layak (*inability to eliminate risk by the exercise of reasonable care*)

4. kegiatan yang bersangkutan bukan merupakan hal atau kegiatan yang lazim (*extend to which the activity is not a matter of common usage*)
5. ketidaksesuaian antara sifat kegiatan yang bersangkutan dengan lingkungan atau tempat dimana kegiatan itu diselenggarakan (*inappropriateness of the activity to the place where it is carried on*)
6. manfaat dari kegiatan tersebut bagi masyarakat dikalahkan oleh sifat-sifat bahaya dari kegiatan itu (*extent to its value to the community is outweighed by its dangerous attributes*).³⁴

Untuk menentukan secara kongkrit apakah sebuah kegiatan termasuk dalam kriteria kategori kegiatan sangat berbahaya sehingga tunduk pada *absolute liability* merupakan tugas pengadilan atau hakim. Para hakim dalam menangani perkara selalu berpedoman kepada putusan-putusan hakim terdahulu. Hal inilah dituangkan dalam *The Restatement of Torts*.

Untuk menentukan apakah sebuah kegiatan tergolong kedalam pengertian “abnormal” atau “sangat berbahaya”, semua kriteria harus dipertimbangkan karena semuanya sama penting. Meskipun demikian tidak setiap kriteria harus ada pada suatu kegiatan sehingga kemudian dapat diberlakukan

³⁴ Mas Achmad Santosa, Op. Cit, Hal. 150

absolute liability. Yang terpenting adalah beberapa diantara enam kriteria tersebut sudah terpenuhi.

Indonesia sebagai pengikut tradisi *civil law* yang lebih menekankan pentingnya peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum, maka keberadaan sebuah perangkat peraturan perundang-undangan yang memuat kriteria-kriteria dari kegiatan yang tergolong “sangat berbahaya” merupakan suatu keniscayaan atau kebutuhan. Penuangan atau perumusan ini perlu untuk memberikan semacam pedoman kepada para hakim yang memeriksa sebuah perkara agar dapat menentukan apakah terhadap kasus yang sedang diperiksanya dapat diterapkan azas tanggungjawab mutlak atau tidak. Dengan adanya kriteria-kriteria tersebut maka jenis-jenis kegiatan yang terjaring akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta perkembangan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu pemikiran harus diarahkan pada perumusan dan penciptaan kriteria-kriteria yang dapat ditentukan apakah sebuah kegiatan dapat individual *in concrete* termasuk kegiatan yang sangat berbahaya. Setidaknya, keenam kriteria hasil perkembangan hukum Anglo Amerika dapat diserap dan diadopsi.³⁵

³⁵ Mas Achmad Santosa, dkk. *Penerapan Azas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, ICEL, Hal. 42-48

1). Menurut Hukum Anglo Amerika

Dalam hukum Anglo Amerika kegiatan-kegiatan yang tunduk pada *absolute liability* adalah:

- a. Kegiatan usaha penghasil pengolahan dan pengangkutan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3);
- b. Penyimpanan gas yang mudah terbakar dalam jumlah besar di kawasan perkotaan;
- c. Instalasi nuklir;
- d. Pengeboran minyak;
- e. Penggunaan mesin pematok tiang besar (*pile driving*) yang menimbulkan getaran luar biasa; dan
- f. Limpahan air

2). Menurut Hukum Belanda

Dalam hukum Belanda, kegiatan-kegiatan yang tunduk pada *risico-aansprakelijkheid* adalah:

- a. Kegiatan pengolahan limbah berbahaya;
- b. Kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya ;
- c. Kegiatan pengangkutan bahan berbahaya melalui laut, sungai-sungai, dan darat;
- d. Kegiatan pengeboran dan tanah yang menimbulkan ledakan.

3). Menurut The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC)

Kegiatan yang khususnya tunduk pada asas tanggung jawab mutlak adalah pengangkutan minyak melalui laut yang menimbulkan pencemaran.

4). Menurut Council of Europe on Civil Liability for Damage Resolving from Activities Dangerous to the Environment

Menurut konvensi ini, kegiatan-kegiatan yang tunduk pada *absolute liability* adalah “kegiatan yang membahayakan” (*dangerous activity*). Yang diartikan dengan “kegiatan yang berbahaya” adalah:

- a. Kegiatan memproduksi, mengolah, menyimpan, atau menggunakan, membuang, satu atau lebih bahan-bahan berbahaya atau setiap kegiatan yang berkaitan dengan bahan-bahan berbahaya;
- b. Kegiatan memproduksi, mengolah, menangani, menyimpan, menggunakan, menghancurkan, membuang, melepas atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan satu atau lebih:
 - 1). Organisme yang mengalami perubahan genetika yang penggunaannya mengandung risiko bermakna terhadap manusia, lingkungan hidup, dan harta benda.
 - 2). Mikroorganisme yang karena sifat-sifat dan kondisi-kondisinya jika dimanfaatkan mengandung resiko bermakna terhadap manusia, lingkungan hidup, atau harta benda, misalnya mikroorganisme yang bersifat pathogenik atau yang menghasilkan toksin.

- c. Kegiatan pengoperasian instalasi atau tempat pembakaran, pengolahan, penanganan atau pendaurulangan limbah dengan jumlah yang menimbulkan resiko bermakna terhadap manusia, lingkungan hidup, dan harta benda seperti:
- 1). Instalasi atau tempat pembuangan limbah gas cair dan padat dengan cara pembakaran di darat atau laut;
 - 2). Instalasi atau tempat penghancuran limbah gas, cair, dan padat dengan penguraian suplai oksigen;
 - 3). Instalasi pengolahan senyawa-senyawa limbah padat, cair, dan gas dengan tenaga panas;
 - 4). Instalasi pengolahan limbah secara biologis, fisika, dan kimiawi untuk tujuan daur ulang atau pembuangan;
 - 5). Instalasi pencampuran sebelum dibawa ke tempat pembuangan tetap;
 - 6). Instalasi penempatan kembali sebelum dibawa ke tempat pembuangan tetap
 - 7). Instalasi pengolahan limbah padat, cair, dan gas untuk tujuan daur ulang dan penggunaan kembali.
- d. Pengoperasian tempat pembuangan limbah yang bersifat tetap (*permanent deposit of wastes*).
- Pengertian bahan berbahaya menurut konvensi ini adalah bahan-bahan atau zat-zat yang memiliki sifat-sifat yang mengandung resiko bagi manusia,

lingkungan hidup, dan harta benda, yakni bahan atau zat yang bersifat meledak, oksidasi, sangat mudah terbakar, sangay beracun, mencederai, korosif, iritasi, sensitisasi, karsinogenik, mutagenik, dan beracun bagi reproduksi atau membahayakan lingkungan hidup.

Pengertian organisme yang genetiknya diubah adalah setiap organisme material genetiknya telah diubah dengan suatu cara yang tidak alami. Mikroorganisme adalah ksatuan mikrobiologis bersifat solar (*cellular*), atau non selular (*noncellular*) yang dapat mengalami replikasi atau perubahan material genetika.

5). Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009

Kegiatan yang dapat ditundukkan dalam tanggung jawab mutlak adalah:

1. Usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan (Pasal 53) ;
2. Usaha dan kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (Pasal 58);
3. Usaha dan kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (Pasal 59).

Dari ketiga kriteria diatas maka UUPPLH 2009 menganut gabungan antara kriteria “akibat” dan “kegiatan”. Melihat ketiga kriteria ini maka disamping hakim pengadilan harus memahami berbagai ketentuan internasional dan nasional tentang

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau *toxic substance*, limbah B3 (*hazardous waste*), juga dituntut proaktif (kemampuan menggali dan menemukan hukum) sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelestarian daya dukung lingkungan yang tentu saja bersifat dinamis.

1.4. Pengintegrasian Asas Tanggung Jawab Mutlak dalam Hukum Nasional

Pengintegrasian prinsip *absolute liability* kedalam sistem hukum positif Indonesia telah diberlakukan dalam UU no. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Keppres No. 18 Tahun 1978 yang merupakan ratifikasi dari International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC), 1969), UU No.10 Tahun 1997 tentang ketenaganukliran dan UU No.32 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dikarenakan asas tanggung jawab mutlak merupakan pengecualian dari doktrin perbuatan melawan hukum pada umumnya (*lex specialis*), maka ketentuan umumnya mengacu pada Pasal 1365 BW (perbuatan hukum secara umum). Sedangkan Pasal 1365 BW menganut pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*fault*) sehingga Pasal 21 (pertanggungjawaban tanpa kesalahan) merupakan pasal yang terkucil (*alinated*) dan bertentangan dengan ketentuan umumnya (*lex generalis*) sehingga tidak dapat diberlakukan. Oleh karenanya dalam UUPPLH 2009, sebelum pengaturan

pasal tanggung jawab mutlak sebagai *lex specialis*, Pasal 34 mengatur perbuatan melawan hukum lingkungan pada umumnya sebagai pasal *lex specialis*.

Disamping itu, kriteria kegiatan yang tunduk pada *absolute liability* telah dirumuskan dalam Pasal 35 UU No. 23 1997 dan mempunyai konsep yang lebih jelas lagi pada UU No. 32 Tahun 2009 sehingga tidak terdapat alasan bagi hakim pengadilan untuk tidak menerapkannya. Dalam UUPPLH terdapat pada Pasal 88 yang memaparkan tentang asas tanggung jawab mutlak.

1) UU No.5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menganut prinsip tanggung jawab mutlak dalam soal pembayaran ganti rugi kerugian akibat tindakan-tindakan di wilayah ZEE yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang relevan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 11 Bab V tentang Ganti Rugi yang menyebutkan:

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 8 dan dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barang siapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan atau merusak sumber daya alam, memikul tanggung jawab mutlak dan biaya rehabilitasi lingkungan laut dan atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai.

2. Dikecualikan dari tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/ atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena;
 - a. Akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya;
 - b. Kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga.

Pasal 11 ayat (1) dan (2) tersebut menganut prinsip *absolute liability* dengan ketentuan:

1. Diberlakukannya prinsip batas ganti rugi maksimum (*ceiling*);
2. Terdapat dua hal yang dapat membebaskan tergugat memikul beban tanggung jawab mutlak, yaitu:
 - a. Peristiwa alam yang diistilahkan dalam hukum *Anglo Saxon* sebagai *Act of God*;
 - b. Kelalaian pihak ketiga atau yang hukum *Anglo Saxon* sebagai *act of strangers*.

2) Keppres No. 18 Tahun 1978 tentang Ratifikasi dari International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC, 1969)

International Convention on Civil Liability 1969 telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hasil sidang International Legal Conference on Marine Pollution Damage di Brussel dan dirratifikasi melalui Keppres No. 18 Tahun 1978. CLC ini intinya mengatur tanggung jawab perdata dalam bidang pencemaran minyak di laut.

Prinsip *absolute liability* dalam konvensi ini memang tidak disebutkan secara jelas akan tetapi apabila dilihat dari salah satu pasalnya, maka secara tidak langsung telah menganut prinsip *absolute liability*. Hal tersebut tercantum dalam Article III (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Except as provided in paragraph 2 and 3 of this article, the owner of a ship at the time of an accident or where the incident consist of a series of occurrences at the time of the first such occurrence shall be liable for any pollution damage caused by oil which has escape or been discharged from the ship as a result of the incident”

Selain itu dalam konvensi ini juga diatur pengecualian diterapkannya prinsip *absolute liability* yaitu pada Article III (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“No liability for oil pollution damage shall attach to the owner if the proves that the damage:
(a). Resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection, or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character, or
(b). Was wholly caused by an act or omission done with intent to cause damage by third party, or
(c). Was wholly caused by negligence or other wrongful act of any Government or other authority responsible for the maintenance of light or other navigational aids in the exercise of that function”

Dalam kasus pencemaran minyak yang terjadi di Indonesia, konvensi ini digunakan dalam kasus

pencemaran minyak di Selat Malaka, yaitu Kasus Nagasaki Spirit.

3).UU No. 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran

UU Ketenaganukliran yang diundangkan pada tanggal 10 April 1997 menganut prinsip *absolute liability*, walaupun di dlm penjelasannya disebutkan dengan istilah tanggung jawab mutlak. Aspek Pertanggungjawaban diatur dalam 12 (dua belas) pasal yang terdiri: (1) obyek pertanggungjawaban; (2) pertanggungjawaban apabila melibatkan lebih dari satu penanggungjawab; (3) pertanggungjawaban apabila penyebabnya beberapa instalasi nuklir yang dikelola oleh satu pengusaha; (4) alasan pemaaf (*defences*); (5) batas maksimum jumlah ganti kerugian (*plafond*); (6) kewajiban asuransi dan jaminan keuangan lainnya; (7) jangka waktu maksimum pembayaran ganti kerugian; dan (8) jangka waktu (kadaluarsa) pengajuan tuntutan.

Pasal 28 UU No.10 Tahun 1997 menyebutkan soal pertanggungjawaban sebagai berikut:

“pengusaha instalasi nuklir wajib bertanggungjawab atas kerugian nuklir yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir yang terjadi dalam instalasi nuklir tersebut”

Alasan pemaaf (penghapus tanggung jawab) diatur dalam Pasal 32 tersebut yang didasarkan pada suatu keadaan: (1) kecelakaan nuklir yang terjadi akibat langsung dari pertikaian atau konflik bersenjata internasional atau non internasional; (2) bencana alam dengan tingkat yang luar biasa.

4).Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) merupakan undang-undang baru yang mencabut dan menggantikan UU No. 4 Tahun 1982, yang oleh banyak kalangan dan ahli UUPH dianggap jauh lebih maju dan mengakomodir berbagai prinsip-prinsip hukum lingkungan modern, diantaranya asas tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) secara eksplisit.

Jika melihat UUPH 1982 sebenarnya muatan asas tanggung jawab mutlak sudah diakomodir dalam Pasal 21 yang berbunyi:

“Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu, tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan/atau pencemar, pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”

Dalam penjelasannya disebutkan lebih jauh bahwa tanggung jawab mutlak akan dikenakan secara selektif

atas kasus yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan termaktub.

Persoalannya adalah ketentuan yang memuat prinsip asas tanggung jawab mutlak tersebut belum dapat diterapkan, mengingat pasal tersebut “dikunci” dengan peraturan pelaksanaan yang belum dibuat hingga UU ini kemudian dicabut. Hal ini mengakibatkan gugatan kasus-kasus lingkungan di pengadilan yang meminta diterapkannya asas tanggung jawab mutlak seringkali tidak dapat diterima.

Sementara itu UUPH 1997 telah mencantumkan ketentuan mengenai asas tanggung jawab mutlak, sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 35 yang berbunyi:

1. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan /atau menghasilkan limbah atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
2. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

disebabkan oleh salah satu alasan dibawah ini: (a). Adanya bencana alam atau peperangan; atau (b). Adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia; atau (c). Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

3. Dalam hal terjadinya kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf (c), pihak ketiga bertanggungjawab membayar ganti rugi.

Kepentingan hukum disini biasanya dikaitkan dengan kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung penggugat (*injury in fact*). Dari sudut pembaruan hukum, kemajuan penting yang perlu dicatat adalah diakomodirnya/dimuatnya pengakuan hukum (*legal recognition*) standing organisasi lingkungan didalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU No.4 Tahun 1982 sebelumnya tidak terdapat pengakuan secara spesifik masalah standing. Oleh karenanya pencantuman standing di dalam UU No.23 Tahun 1997 merupakan suatu perkembangan menarik untuk dikaji manfaatnya serta uji penerapannya.

5).Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berbeda dengan UU sebelumnya, UU No. 32 Tahun 2009 diberi tambahan kata “Perlindungan” ini didasarkan pada pandangan anggota Panja DPR RI dengan rasionalisasi agar lebih memberikan makna tentang

pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan. Namun, menurut Pasal 124 UUPPLH 2009 yang memuat ketentuan peralihan menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UULH 1997 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUPPLH hingga dikeluarkannya peraturan perundang-undangan berdasarkan UUPPLH. UUPPLH diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009, tetapi setelah pengundangan UUPPLH yaitu 3 Oktober 2010 belum ada satu pun peraturan pemerintah baru yang telah diundangkan.

Prinsip tanggung jawab mutlak yang terdapat pada UUPPLH 1997 Pasal 34 dipertegas lagi di UUPPLH Pasal 88 yang berbunyi:

“ Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

2. Pertanggungjawaban Badan Usaha / Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan

Agar sanksi pidana sebagai sarana penegakan hukum lingkungan pidana dapat mendorong lahirnya praktik kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan, maka tuntutan pidana hendaknya tidak hanya diarahkan kepada karyawan sebagai pelaku fisik dalam perbuatan pencemaran atau

perusakan lingkungan tetapi kepada mereka yang mengendalikan dan menentukan jalannya perusahaan yakni pengurus dan manajer. Ancaman tuntutan pidana akan mendorong mereka dalam membuat keputusan-keputusan dan memimpin para karyawan agar senantiasa memerhatikan secara sungguh-sungguh upaya perlindungan lingkungan.

Di Indonesia kajian terhadap pertanggungjawaban badan usaha atau yang dalam dunia akademis juga disebut pertanggungjawaban korporasi telah muncul sejak akhir dasawarsa 1980-an melalui penyelenggaraan Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, 23-24 November 1989 di Fakultas Hukum Univ. Diponegoro, Semarang. Mardjono Reksodiputro³⁶ mengungkapkan tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:

- a. Pengurus adalah pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab
- b. Korporasi adalah pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab

³⁶ Istilah “Korporasi berasal dari kata *corporation* atau *corporate* yang dapat ditemukan dalam kepustakaan hukum Bahasa Inggris. Dalam Kepustakaan hukum pidana di Indonesia, istilah “Korporasi” digunakan antara lain, oleh Mardjono Reksodiputro (1999) dalam pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Korporasi, makalah disajikan dalam Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, 23-24 November 1989, Fakultas Hukum Univ. Diponegoro, Semarang. Penggunaan istilah “badan hukum” dipengaruhi kepustakaan Belanda yang mengenal konsep *recht person* yang dalam kepustakaan Indonesia diterjemahkan dengan istilah “badan hukum”.

c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab

Dengan demikian, pertanggungjawaban badan hukum tetap membuka kemungkinan untuk menuntut dan mempidana individu-individu, termasuk para pengurus atau manajer, disamping badan hukum itu sendiri. Bagaimanapun peran manusia atau individu-individu tetap penting dan oleh karena itu mereka tetap perlu menjadi sasaran penuntutan sesuai dengan pandangan berikut ini:

*How do we make corporations and other organization comply? They have no arm, no leg, no conscience-if you cut them they dont bleed, you cant fine them enough to get their attention... Individuals make a difference in corporation. They are not nameless and faceless. They can go to jail. We can go to get their attention.*³⁷

Pengurus adalah individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Oleh sebab itu, selain menikmati kedudukan sosial,perlu pula diiringi dengan tanggung jawab sebagaimana tercermin dalam ungkapan “*where sosial power exists, so does responsibilities*”³⁸

³⁷ J.G.Ar buckle, *Liabilities and Enforcement* dalam J.G.Ar buckle, 1993, *Environtmental Law Handbook*, Government institute Mc Rockfille, hal 56

³⁸ Gunther Heine (1994), “*Summary*” dalam *Die Strafrechtliche Verantwortlichkeit van Unternehmen*, Nomas verlagsgesellschaft, hal 320.

Perbedaan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi atau badan hukum . hal ini dapat terlihat dari UUPLH 1997 mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi atau kejahatan korporasi (*corporate crime*). Koesnadi Hardjasoemantri, (1999: 411) menggunakan istilah “tanggung jawab korporasi” (*corporate liability*). Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam pasal 45 dan Pasal 46 UUPLH 1997. Dari pasal 46 UUPLH 1997 dapat dikatakan, bahwa tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup (*environmental corporate crime*) adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain. Dalam hal demikian, tata cara pidana dan sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 47 dapat diterapkan (ayat (1)). Sanksi pidana dijatuhkan selain kepada korporasi itu, juga kepada mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana, atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau keduanya. Menurut pasal 45 UUPLH, sanksi pidana denda diperberat dengan sepertiga (sepertiga dari jumlah denda yang ada dalam Pasal 41 s/d Pasal 44).
- b. Tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan

hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, yang bertindak dalam badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain. Dalam hal itu tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa perlu mengingat apakah orang-orang itu melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama (ayat (2)).

Dari ketentuan tersebut, dapat dikatakan pula yang disebut tindak pidana korporasi ialah (1) tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, (2) tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memberi perintah atau pemimpin atau korporasi itu sendiri, dan (3) tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan rendahan yang semata-mata melakukan perintah atasannya, tidak dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana (Pedoman Teknis Yustisial). Dengan adanya ketentuan tentang tindak pidana korporasi itu, maka para pengusaha akan lebih berhati-hati dalam menjalankan perusahaannya. Bila pengusaha itu misalnya melakukan perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan hidup, maka dia dan perusahaannya itupun dapat dikenai sanksi pidana yang dendanya diperberat dengan sepertiga.

Sedangkan di dalam UUPPLH 2009 mengenai pertanggungjawaban badan usaha dirumuskan dalam Pasal

116 hingga Pasal 119. Jika ditilik rumusan pasal 116 UUPPLH, pertanggungjawaban badan usaha timbul dalam salah satu kondisi berikut:

- (1) Tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, atau atas nama badan usaha, atau
- (2) Oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha.

Pasal 118 UUPPLH menyatakan:

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili didalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Dengan demikian, dari rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman ada tiga pihak:

1. Badan usaha
2. Orang yang memberi perintah atau yang bertindak ssebagai pemimpin dalam tindak pidana
3. Pengurus atau pimpinan badan usaha

Jika badan usaha terbukti melakukan tindak pidana lingkungan, jenis-jenis hukuman terhadap badan usaha disebut dalam Pasal 119 UUPPLH yaitu:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seuruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau
- e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Karena rumusan Pasal 119 UUPPLH ini tidak secara tegas menyebutkan apakah jenis hukuman ini alternatif atau dapat dikenakan dua atau lebih sekaligus, penulis berpendapat jenis-jenis hukuman ini dapat dikenakan dua atau lebih sekaligus tergantung pada kasus perkasus atau akibat-akibat dari pelanggaran.

Menurut Muladi bentuk pertanggungjawaban korporasi ini hendaknya memperhatikan pula kecendrungan pidana lingkulam tindn internasional, maka pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:³⁹

- a. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya;
- b. Korporasi dapat bersifat privat (*private juridicial entity*) dan dapat pula bersifat publik (*publik entity*);

³⁹ Muladi, Op.Cit., hal 201-202

- c. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, agents, employess*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bi-punishment provision*);
 - d. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*.
 - e. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut, dan dipidana;
 - f. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara
 - g. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan
- Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of desicion*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

D. Daftar Pustaka

- Siswanto Sunarto, *Hukum Pidana Lingkungan dan Strategi Penegakan Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta. 2009
- Siti Sundari Ranghuti. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press, Surabaya : 1996
- Muhammad Erwin,. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Replika Aditama. Bandung, 2009

- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2009
- Th. G. Druspteen, “Aansprakelijkheid voor milieuschade”
Ars Aequi 39: 5, 1990
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Sinar Grafindo. Jakarta 2005
- J.G.Ar buckle, *Liabilities and Enforcement* dalam J.G.Ar buckle, , *Environtmental Law Handbook*, Government institute Mc Rockfille, 1993
- Gunther Heine, “Summary” dalam Die Strafrechtliche Verantwortlichkeit van Unternehmen, Nomas verlagsgesellschaft, 1994.